



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2017/PABuk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh:

Djuslan Mey alias Juslan Mey bin Mey, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Winangabino Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Nirma Bodi binti Rahman Bodi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Winangabino Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa saksi-saksi dan alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal, 25 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 239/Pdt.P/2017/PA.Buk tertanggal 27 September 2017 mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2011 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di

Penetapan No. 239/Pdt.P/2017/PABuk Hal. 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Winangabino Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 41 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahman Bodidan yang menikahkan adalah imam desanya bernama Usman Beweserta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Udin Bodidan Wandi Bodidengan mas kawin berupa uang Rp: 15.000 (lima belas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Ma Moh. Aswar, umur 5 (lima) tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamosalato dengan alasan petugas dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata laiti tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Penetapan No. 239/Pdt.P/2017/PABukHal. 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 September 2011;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Djuslan Mey alias Juslan Mey bin Mey**) dengan Pemohon II (**Nirma Bodi binti Rahman Bodi**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 September 2011, di Desa Winangabino Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 25 September 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Asli Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 470/DKCS/VIII/2016, tertanggal 19 Agustus 2016 atas nama Pemohon I,

Penetapan No. 239/Pdt.P/2017/PABukHal. 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah diberi materai serta dinazegelen dan di sudah dilegalisir Panitera, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti (P.1);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206134609950001, tertanggal 14-03-2013 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali telah di cocokan dengan aslinya dan diberi materai serta dinazegelen, dan telah dilegalisir Panitera, kemudian Hakim Tunggal memberi tandabukti (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7212092104160002 tertanggal 26-08-2016 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah di cocokan dengan aslinya dan diberi materai serta dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- I. **Udin Bodi bin Hama Bodi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Winangabino Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon sebagai Kakak Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 September 2011;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah di Desa Winangabino Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon I pada saat menikah bertatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahman Bodi dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama Usman Bewe;

Penetapan No.239/Pdt.P/2017/PABukHal. 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Bapak Udin Bodi dan Wandi Bodi;
- Bahwa yangsaksidengar,maskawindalampernikahanparaPohonadalahberupaua ngRp: 15.000 (lima belasribu rupiah)dibayarsecaratunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyaiseorang anak yang bernamaMoh. Aswar, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama berumahtanggapara Pemohontidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa para Pemohon sudah membayar untuk mengurus surat nikah namun sampai saat ini belum diterbitkan sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatatkan sementara para Pemohon sangat membutuhkannya untuk kepentingan hukum;

2. **Rahman Bodibin Hamma Bodi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani,bertempat tinggal di Desa Winangabino Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara,dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon sebagai mertua Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon menikah di Desa Winangabino Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon I pada saat menikah bertatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

PenetapanNo.239/Pdt.P/2017/PABukHal. 5dari15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahman Bodi dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama Usman Bewe;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Bapak Udin Bodi dan Wandi Bodi;
- Bahwa _____ yang _____ saksidengar, maskawindalampernikahanparaPohonadalahberupauangRp: 15.000 (lima belasribu rupiah)dibayarsecaratunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyaiseorang anak yang bernama Moh. Aswar, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama berumahtanggapara Pemohontidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa para Pemohon sudah membayar untuk mengurus surat nikah namun petugas yang mengurus lalai hingga sampai saat ini belum diterbitkan sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatatkan sementara para Pemohon sangat membutuhkannya untuk kepentingan hukum;

Bahwa para Pemohondalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanpara Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

PenetapanNo.239/Pdt.P/2017/PABukHal. 6dari15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan para Pemohon disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian akan dipertimbangkan adalah apakah para Pemohon telah melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2011, menurut syariat Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Ilyang bernama Rahman Bodi dan yang menikahkan adalah Imam desa bernama Usman Beweserta disaksikan dua orang saksi nikah bernama Udin Bodi dan Wandi Bodi, dengan maskawin berupa uang Rp: 15.000 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah ini karena perkawinan para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah disebabkan pernikahan antara para Pemohon tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang sebagaimana diperintahkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat (2) Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para Pemohon tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (4) dan (4), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *"adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan"* (Pasal 7 ayat (4) huruf (c) KHI) dan *"Perkawinan dilakukan oleh mereka yang"*

Penetapan No.239/Pdt.P/2017/PABukHal. 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974” (Pasal 7 ayat (4) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 P.2 P.3. dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Asli Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 470/DKCST/VIII/2016, tertanggal 19 Agustus 2016 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kartu tanda penduduk nomor: 7206134609950001, tertanggal 14-03-2013 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.2) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga nomor: 7212092104160002 tertanggal 26-08-2016 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.3),

Penetapan No.239/Pdt.P/2017/PABukHal. 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.3) yang menunjukkan hubungan/ikatan suami istri diantara para Pemohon sehingga dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.3) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah namun pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon dimuka persidangan dalam perkara permohonan pengesahan nikah, berupa (P.1, P.2, dan P.3), didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon ternyata bertempat tinggal di Desa Winangabino Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara dan masuk dilingkungan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti berupa (P.1, P.2, dan P.3), didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Penetapan No. 239/Pdt.P/2017/PABukHal. 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kesatupara Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatupara Pemohon mengenai keadaan para Pemohon selama membina rumah tangga adalah fakta yang didengar/dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi keduapara Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keduapara Pemohon mengenai keadaan para Pemohon selama membina rumah tangga adalah fakta yang didengar/dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan saksi II menerangkan bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 September 2011 di Desa Winangabino Kecamatan Mamosalato Kabupaten

Penetapan No. 239/Pdt.P/2017/PABukHal. 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Utara yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahman Bodidan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama Usman Beweerta yang menjadi saksi pernikahan adalah UdinBodidanWandiBodi, dengan mas kawin berupa uang Rp:15.000 (lima belasribu rupiah)dibayarsecara tunai;

Menimbang, bahwa harus dinyatakan terbukti, pernikahanpara Pemohon telah dilaksanakan pada tanggal08 September 2011DesaWinangabino Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama Usman Beweserta yang menjadi saksi adalahUdin Bodi dan Wandi Bodi, dengan mas kawin berupa uang Rp: 15.000 (lima belas ribu rupiah)dibayarsecara tunai;

Menimbang, bahwa para Pemohondalam permohonannya mendalilkan bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dalamusia 41tahundan Pemohon IIberstatus gadisdalamusia 16tahun, serta tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejakadan Pemohon II berstatus gadis dan diantara keduanya tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama 1. Moh. Aswar, umur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Moh. Aswar, umur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwaoleh karena keterangan saksi I dan II yang dihadirkan oleh para pemohon dan dihubungkan dengan bukti (P1.P2 dan P.3))maka

PenetapanNo.239/Pdt.P/2017/PABukHal. 11dari15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti antara para Pemohon adalah suami istri dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Moh. Aswar, umur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon di muka persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a) Bahwa, pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan pada tanggal 08 September 2011 di Desa Winangabino Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara;
- b) Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahman Bodidan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama Usman Bewe, sedangkan yang menjadi saksi adalah Udin Bodi dan Wandu Bodidengan mas kawin berupa uang Rp: 15.000 (lima belas ribu rupiah) dibayar secara tunai;
- c) Bahwa, pada saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II adalah perawanserta diantara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- d) Bahwa, setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Moh. Aswar, umur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat

Penetapan No.239/Pdt.P/2017/PABukHal. 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut TholibinIV: 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:-

وفالد عوبنكاحعلبامراً ذكر صحت هوشروطهم نحو وليوشاهد يعدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2011 di Desa Winangabino Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahman Bodi dan yang menikahkan adalah imam desa yang bernama Usman Bewe, sedangkan yang menjadi saksi adalah Udin Bodi dan Wandu Bodi, dengan mas kawin berupa uang Rp: 15.000 (lima belas ribu rupiah) dibayar secara tunai;

Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan para Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitum poin 3 (tiga) Pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada para Pemohon

Penetapan No.239/Pdt.P/2017/PABukHal. 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakansah perkawinan antara Pemohon I (**Djuslan Mey alias Juslan Mey bin Mey**) dengan Pemohon II (**Nirma Bodi binti Rahman Bodi**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 September 2011 di Desa Winangabino Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp: 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 Hijriyah, oleh **Massadi, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Slamet Widodo, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Massadi, S.Ag., M.H.,

Penetapan No.239/Pdt.P/2017/PABukHal. 14 dari 15



Panitera Pengganti

Slamet Widodo, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp.6.000,-

Jumlah : Rp.691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

PenetapanNo.239/Pdt.P/2017/PABukHal. 15dari15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)